

AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI, ANAK, DAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Andreas Resa Ari Krisharyanto¹, Sophar Maru Hutagalung², Slamet Supriatna³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

^{2,3} Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

ABSTRAK

Status hukum kawin kontrak menurut Hukum Islam, Perkawinan dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum Islam apabila memenuhi syarat perkawinan. Status hukum kawin kontrak dalam suatu perkawinan yang tidak tercatat bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mempunyai hukum tetap, dikarenakan kawin kontrak merupakan bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta autentik yang berupa akta nikah. Akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan istri dan anak adalah bahwa istri harus menjalankan semua kewajiban sebagai seorang istri dan status anak yang dilahirkan tidak sah, karena perkawinan kedua orang tuanya tidak tercatat dalam perkawinan yang sah. Bilamana perkawinan itu berakhir dalam kawin kontrak tidak ada pembagian harta walaupun dalam perkawinan itu dihasilkan harta. Selain itu tidak ada hak mewarisi dari istri kontrak terhadap suami kontrak.

Kata Kunci: kawin kontrak, kedudukan istri, anak dan harta kekayaan.

ABSTRACT

The legal status of contract marriage according to Islamic Law, Marriage is said to be valid if it fulfills the legal requirements of marriage and is carried out according to religion and belief, this is based on Article 2 of Law Number 1 the Year 1974 and Article 4 Compilation of Islamic Law. Or in other words, marriage is legal according to Islamic law if it fulfills the requirements of marriage. The legal status of contract marriage in a marriage that is not noted if viewed from Law Number 1 of 1974 concerning marriage does not have a fixed law, because contract marriage is a form of marriage that is not recorded so it cannot be proven by an authentic deed in the form of a marriage certificate. The legal effect of contract marriage on the position of wife and child is that the wife must carry out all obligations as a wife and the status of the child born is illegitimate because the marriage of her parents is not recorded in a legal marriage. When the marriage ends in the marriage contract there is no division of property even though in the marriage wealth is produced. In addition, there are no inheritance rights from the contract wife to the contract husband.

Keywords: marriage contracts, the position of wives, children and wealth.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hukum yang berlaku dalam

masyarakat. Namun dalam kenyataannya, tidak semua manusia mempunyai prinsip demikian, dengan berbagai alasan yang masuk akal dan bisa di terima di dalam masyarakat, perkawinan sering kali tidak dihargai kesakralannya orang yang akan

menikah. Pada dasarnya perkawinan ditujukan untuk jangka waktu selamalamanya sampai maut memisahkan, akan tetapi dalam praktiknya sering kali orang yang melangsungkan perkawinan yang bersifat sementara disebut dengan kawin kontrak. Istilah kawin kontrak dalam agama Islam sering disebut dengan nikah *mut'ah*.

Secara etimologi *mut'ah* berarti bersenang-senang atau menikmati. Kawin *mut'ah* disebut juga kawin sementara waktu atau kawin yang terputus.¹ Tujuan pentingnya kawin kontak hanyalah hasrat memperoleh kenikmatan dari pasangan-pasangannya tanpa niat melanggengkan keturunan dan meneruskan pernikahan dan mengesampingkan tujuan-tujuan penting yang lain dari sebuah pernikahan.² Kawin kontak tidak ada tujuan untuk membentuk rumah tangga yang abadi, kekal, sakinah, *mawwadah warahmah* dan itu bertentangan dengan tujuan pernikahan yang disyariatkan dalam Islam. kawin kontrak yang sudah pasti pelakunya sendiri membuat suatu perjanjian di dalamnya maka ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi. Dalam kawin kontrak juga terdapat perjanjian perkawinan. Namun perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan perjanjian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan diperbolehkan selama tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak sangat bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Karena isi perjanjian perkawinan dalam kawin kontrak mengatur tentang jangka waktu/lamanya perkawinan, imbalan yang akan diperoleh salah satu pihak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain. Dari isi perjanjian perkawinan tersebut

menyebabkan kawin kontrak menjadi perkawinan yang bersifat sementara karena waktunya dibatasi, dan sangat menonjolkan nilai ekonomi, sehingga sangat bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Adapun faktor lebih khusus lagi bahwa perempuan tersebut melakukan karena sebagai berikut:³

1. Faktor ekonomi dan kemiskinan. Dengan dalih kemiskinan, dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka terpaksa melakukan kawin kontrak;
2. Faktor lemahnya keimanan dan penghayatan terhadap ajaran agama, kawin *mut'ah* atau kawin kontrak. Bahkan mereka berpendapat bahwa kawin kontrak sah menurut agama, mereka melakukan kawin kontrak dari pada berbuat zina;
3. Faktor lingkungan masyarakat yang kurang peduli terhadap pemberantas kawin kontrak. Komunitas masyarakat tertentu, ada yang tidak peduli terhadap praktik kawin kontrak, sehingga masih ada kawin kontrak di masyarakat;
4. Faktor biologis. Alasan biologis, biasanya dilakukan oleh masyarakat yang ditugaskan lama meninggalkan keluarga, sebagai solusi yang salah, mereka melakukan kawin kontrak, karena mereka takut berbuat zina;
5. Faktor kegagalan dalam rumah tangga. Faktor kegagalan rumah tangga, dijadikan alasan oleh para wanita untuk melakukan kawin kontrak;
6. Faktor belum ada aturan yang tegas dalam bentuk undang-undang atau lainnya yang melarang melakukan kawin kontrak;
7. Poligami yang tidak mendapat restu dari istri; dan

1 Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 15.

2 Yusuf Ad-duraiswisy, *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Alqur'an dan As-sunnah*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Jumadats Tsaniah, 2010), hlm. 146.

3 Mardani, "Praktik Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) dalam Perspektif Hukum Islam", *Binamulia Hukum Vol. 1, No. 2, (Desember 2011)*, hlm. 96.

8. Poligami yang tidak mendapat izin dari pengadilan.

Dilarangnya kawin kontrak tidak terlepas dari dampak buruknya yang jauh dari kemaslahatan umat manusia, di antaranya:

1. Menyia-nyiakan anak. Anak hasil kawin kontrak sulit disentuh oleh kasih sayang orang tua (ayah). Kehidupannya yang tidak mengenal ayah membuatnya jauh dari tanggung pendidikan orang tua, asing dalam pergaulan, sementara mentalnya terbelakang;
2. Kemungkinan terjadinya nikah haram. Minimnya interaksi antara keluarga dalam kawin kontrak apalagi setelah perceraian, membuka jalan terjadinya perkawinan antara sesama anak seayah yang berlainan ibu, atau bahkan perkawinan anak dengan ayahnya. Sebab tidak ada saling kenal di antara mereka; dan
3. Menyulitkan proses pembagian harta warisan. Ayah anak hasil kawin kontrak lebih-lebih yang saling berjauhan sudah biasanya sulit untuk saling mengenal. Penentuan dan pembagian harta warisan tentu tidak mungkin dilakukan sebelum jumlah ahli waris dipastikan.

Masa perkawinan akan berakhir dengan masa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan tanpa adanya perceraian dan tidak ada kewajiban bagi seorang mewarisi antara keduanya secara hukum Islam. Syarat kawin kontrak antara lain melakukan ijab kabul kata-kata nikah atau dengan kata *mut'ah*, adanya mas kawin, tanpa wali, tanpa saksi, ada ketentuan dibatasi oleh waktu, tidak ada waris-mewarisi antara suami-istri dan tidak ada talak. Walaupun kawin kontrak memiliki ijab kabul, tetapi ijab kabul pada kawin kontrak berbeda dengan ijab kabul pada perkawinan biasa. Bedanya terletak pada adanya pembatasan waktu perkawinan dilaksanakan.

Sementara bagi warga Indonesia terutama perempuannya yakni perempuan

yang terlibat dalam pernikahan kontrak tersebut, mereka melakukannya karena alasan ekonomi. Persoalan finansial menjadi alasan utama untuk melakukan nikah kontrak. Karena dalam perkawinan kontrak tersebut harga yang ditetapkan cukup tinggi. Semakin lama jangka waktunya, maka tarifnya semakin tinggi dan mahal. Cara ini dianggap lebih baik dari pada melakukan perzinaan, karena pernikahan menghalalkan hubungan suami istri tersebut.

Dalam nikah *mut'ah* prosedurnya tidak berbelit-belit tidak seperti halnya dalam perkawinan permanen. Biayanya pun murah, karena pelaku tidak terlalu dibebani harus menyelenggarakan resepsi pernikahan sebagaimana lazim terjadi pada perkawinan permanen. Jangka waktu perkawinan tidak permanen, bisa diatur bersama bahkan terkadang lebih ditentukan oleh pria, tergantung pada berapa lama dia membutuhkannya. Demikian pula, beban sosial harus berkunjung rutin atau beramah-tamah ke keluarga istri tidak ada. administrasi kependudukan yang ruwet mulai dari RT, RW, desa, sampai ke kecamatan tidak akan dialami oleh para pelaku kawin kontrak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada anak atas hasil kawin kontrak menurut perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang seorang wanita melakukan kawin kontrak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum kawin kontak terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaan.

Kerangka Teoretis dan Konseptual

Kerangka teoretis adalah kerangka pemikiran yang menghubungkan antara dua variabel yang satu dengan yang lain berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.⁴

Menurut Sayyid Syabiq, kawin kontrak adalah adanya seorang pria mengawini wanita selama sehari, atau seminggu, atau sebulan.⁵

Menurut R. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Menurut Kusnadi, istri adalah teman hidup laki-laki yang bukan semata-mata guna memenuhi kebutuhan psikologis, tetapi juga kebutuhan *afeksional* (kasih sayang), kebutuhan mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai dan diperhatikan.⁶

Menurut Suryana anak merupakan sebuah rahmat serta anugerah yang diberikan Allah sebagai penguji keimanan, sebuah media beramal yang menjadi bekal di akhirat, tempat bergantung ketika usia senja, dan makhluk yang wajib dididik.⁷

Menurut Fathurrahman, harta kekayaan adalah harta kekayaan yang diperoleh suami-istri selama berlangsungnya perkawinan, di mana keduanya bekerja untuk kepentingan

rumah tangga.⁸

Berkaitan dengan kerangka konseptual, maka penulis akan menjelaskan aturan-aturan hukum atau pasal-pasal yang berkaitan atau berhubungan dengan judul penelitian, di antaranya:

1. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Metode Penelitian

1. Sifat penelitian. Penelitian ini menguraikan semua data yang diperoleh dari buku-buku, wawancara, dan yang berkaitan dengan judul serta secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti;
2. Pendekatan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan;
3. Cara pengumpulan data. Data yang diperlukan adalah data sekunder berdasarkan tiga bahan hukum yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier yang mempunyai kekuatan mengikat; dan
4. Analisis data. Analisa data dilakukan secara deduktif.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Anak atas Hasil Kawin Kontrak

Mahkamah Konstitusi menyatakan

4 Anonim, <http://www.dosenpendidikan.com/40-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap/>, diakses 28 November 2017.

5 Anonim, <https://updatetalas.wordpress.com/2016/09/28/pengertian-nikah-kontrak/>, diakses 20 Desember 2017.

6 Anonim, <http://mmriset.blogspot.co.id/2012/01/teori-perkawinan.html>, diakses 28 November 2017.

7 Anonim, <https://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/>, diakses 28 November 2017.

8 Anonim, <http://masbembeng.blogspot.co.id/2010/04/harta-kekayaan-dalam-perkawinan.html>, diakses 28 November 2017.

dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan “Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Pasal 43 ayat (1), menyatakan:

“UU Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya”.⁹

Semua anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi sebagaimana yang dilakukan pada umumnya, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan darah dan hubungan perdata dengan ayah mereka. Yang dimaksud dengan “di luar perkawinan resmi” itu termasuk dengan perkawinan siri, perselingkuhan, dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo).

Dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi sejauh ini tidak memiliki akta kelahiran, tentu akan memperoleh hak kenegaraan untuk anak tersebut. Atau selama anak ini anak yang dilahirkan di luar dari perkawinan resmi, di dalam akta kelahiran anak di luar nikah tidak ada nama ayahnya, yang ada hanyalah nama ibunya saja sebagai orang tua tunggal. Anak yang lahir di luar perkawinan resmi tidak mempunyai ikatan kekeluargaan menurut hukum dengan yang dinikahinya. Oleh karena itu, anak hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga dari ibunya saja seperti yang dikatakan oleh S.A. Hakim di dalam buku *Hukum Adat Perorangan, Perkawinan, dan pewarisan*.¹⁰ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi tetap mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya walaupun nama ayahnya

tidak ada di dalam akta anaknya. Dengan dikatakan bahwa semua anak terlahir sama, tidak perlu ada perbedaan status hukum untuk anak yang lahir di luar perkawinan resmi maupun dalam perkawinan resmi.

Dalam hukum Islam, anak di luar perkawinan tidak dapat diakui maupun dipisahkan oleh bapaknya (bapak biologisnya). Anak-anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Tetapi si anak tetap mempunyai ibu, yaitu seorang perempuan yang melahirkan anak tersebut, dengan pengertian bahwa anak dan ibu itu ada hubungan hukum dan sama seperti halnya dengan anak sah yang mempunyai ayah. Menurut buku Wirjono, *Hakikat Dalam Hukum Islam*, disebutkan ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Jadi, status anak yang lahir di luar perkawinan itu menurut hukum Islam adalah anak tidak sah, yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkannya, tetapi tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya yang melahirkannya.¹¹

Dalam hukum perdata anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi dapat diakui oleh ayah atau ibunya. Dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Baru setelah ada pengakuan, terjadilah pertalian keluarga dengan semua kejadian-kejadian yang diakibatkannya antara anak dengan orang tuanya yang mengakui anaknya. Jadi, anak di luar kawin tersebut berstatus sebagai anak yang diakui.

Adapun status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai unifikasi dalam bidang hukum perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dinyatakan dalam Pasal 43 ayat (1). Ini berarti anak tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak waris, jadi hampir sama dengan status kekeluargaan

9 Mardani, “Praktik Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak) dalam Perspektif Hukum Islam”, *Op.cit.*, hlm. 97.

10 Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 39.

11 *Ibid.*, hlm. 40.

dengan anak sah, hanya perbedaannya anak di luar kawin tidak ada hubungan dengan ayahnya. Sebaliknya, anak sah mempunyai hubungan perdata di samping dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Akibat Hukum Kawin Kontrak

1. Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Istri dan Anak pada saat Kawin Kontrak

Dalam hal ini, menurut syarat kawin kontrak, akan timbul beberapa akibat-akibatnya seperti. Akibat kawin kontrak terhadap suami adalah suami mempunyai hak seutuhnya untuk menikmati tubuh istri kontraknya. Selama terikat dalam kawin kontrak, suami yang berstatus sebagai suami kontrak berhak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan sebagai layaknya suami istri pada umumnya yang berumah tangga. Dalam pengeluaran biaya untuk hidup selama terikat dalam perkawinan tentu saja biaya tersebut dikeluarkan dari semua kegiatan berasal dari suami kontraknya. Terhadap istri kawin kontrak, terjadinya kawin kontrak berakibat sebaliknya pada yang dialami suami. Istri kontrak wajib memberikan tubuhnya untuk dinikmati oleh suami kontraknya dengan tidak ada hak untuk meminta apalagi menuntut nafkah atau sejumlah uang bagi dirinya. Istri kontrak wajib melayani segala keperluan dan permintaan suami kontraknya sebagaimana layaknya istri pada umumnya.

Dalam akad nikah, pernikahan bukan hanya sebagai momen dihalalkannya hubungan badan antara dua jenis kelamin manusia, namun dalam pernyataan yang sedih harus menanggung beban keluarga dan keturunannya di masa depan. Seiring dengan dihalalkannya hak bercampur atau serumah yang mempunyai

ikatan kawin kontrak antara laki-laki dan wanita, secara otomatis juga terbebani pula tanggung jawab di pundak laki-laki untuk memberikan nafkah, mendidik istri dan jika mempunyai anak, serta melindungi lahir dan batin. Baik diminta ataupun tidak, suami harus memberikan kewajiban dan tanggung jawabnya kepada istri.

Walaupun suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam perkawinan, akan tetapi bila berbicara mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban, maka seharusnya dalam hal kawin kontrak ini sulit diciptakan adanya kondisi yang seimbang. Hampir 100 persen perintah atau apapun yang dikeluarkan dari mulut suami merupakan aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh istri kontraknya. Tanpa ada hak sedikitpun bagi istri untuk menolak atau mengeluarkan pendapatnya. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan istri kawin kontrak di daerah Warung Kaleng Cisarua Bogor ternyata dapat diketahui bahwa suami kontraknya mau menafkahi istri kontraknya selama suami kontraknya masih menjadi suami dari istri kontraknya.

Dalam hal ini istri kontraknya sangatlah bergantung kepada suami kontraknya. Jika kebetulan mendapatkan suami yang baik hatinya maka nafkah yang diberikan selama menjalani istri kontrak dapat lebih dari cukup, akan tetapi jika mendapatkan suami kontrak laki-laki yang menikah dengan istri kontrak dan menjalani kehidupan dengan suami kontraknya memang benar-benar suami kontraknya hanya bertujuan untuk memenuhi hasrat biologisnya saja. Maka jangan harap ia akan banyak memberikan sejumlah uang sebagai nafkah selama menjadi istri kontraknya. Laki-laki seperti ini hanya menganggap bahwa mempunyai istri kontrak sama dengan membayar

pelacur (PSK) untuk ditiduri, sehingga mahar yang telah diberikannya kepada istri kontraknya ketika menjalani akad nikah sudah merupakan nafkah yang diberikannya kepada istri kontraknya.

Karena perkawinan yang dibina dengan dasar kawin kontrak tidak lebih sama dengan menyewa pelacur untuk berapa lama tinggal bersama dan melayani seorang laki-laki yang berstatus suami kontrak, maka istri kontrak juga tidak dapat diprotes apabila suami kontraknya akan berpisah sesuai sebelum akad dan jika ada hal-hal yang lainnya, seperti cekcok, tidak sejalan, dan terlalu banyak protes, apabila hal tersebut terjadi suami kontrak akan melakukan kawin kontrak lagi dengan perempuan lagi. Sebaliknya untuk istri kontrak, selama menjadi istri kontrak dari seorang laki-laki, maka ia tidak berhak untuk kawin lagi dengan laki-laki lain, baik dalam perkawinan kontrak maupun perkawinan yang resmi.

Hal ini jelas sangat tidak adil untuk wanita dan sangat bertentangan dengan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 undang-undang ini.” Seperti yang diketahui bahwa UU No. 1 Tahun 1974 menganut perkawinan monogami (tunggal). Artinya di dalam perkawinan hanya ada satu orang suami dan satu orang istri. Hal ini untuk menjamin hubungan kedua pasangan agar selalu bahagia di dalam rumah tangga karena perkawinan yang dilakukan dengan lebih dari satu wanita atau laki-laki sulit untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Akan tetapi sebagaimana juga telah ditentukan bahwa ada pengecualian mengenai hal ini, yaitu dalam hal yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974,

yaitu dalam hal perkawinan berikutnya itu memang harus dikehendaki oleh para pihak, tetapi tidak cukup hanya dikehendaki saja, tetapi juga harus dengan seizin pengadilan (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Dalam hal ini pengadilan hanya akan memberikan izin apabila terpenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau jika istri tidak dapat melahirkan keturunan. Walaupun dari sisi kemanusiaannya pasal ini tersirat hanya satu rasa adanya ketidak saling setiaan di antara hubungan suami istri tersebut.

2. Akibat Hukum Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Istri dan Anak setelah Berakhirnya Kawin Kontrak

Sebagai sebuah kontrak, maka pada akhirnya ketika yang diperjanjikan telah sampai maka kawin kontrak itu pun berakhir. Dengan berakhirnya kawin kontrak maka berakhir pula rumah tangga yang dibina dengan dasar kawin kontrak. Dengan berakhirnya kawin kontrak, maka berakhir pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari kawin kontrak. Istri yang tidaknya menikmati fasilitas yang dimiliki suami kontraknya, maka dengan berakhirnya kawin kontrak tersebut tidak akan mendapat fasilitas tersebut lagi.

Seorang laki-laki telah selesai masa kawin kontraknya tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan apapun lagi bagi wanita yang telah menjadi mantan istri kontraknya. Hal ini sangatlah miris, mengingat alasan sebagian besar wanita yang melakukan kawin kontrak adalah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian setelah habis masa perkawinan kontraknya, si wanita akan kembali menjalani hidup seperti biasa, hidup

yang serba kekurangan. Hal ini sangat memberatkan wanita, karena setelah menjalani kawin kontrak, susah bagi wanita untuk mendapatkan laki-laki lain sebagai suami sejatinya, sehingga jika ditinjau dari pihak wanita, kawin kontrak anak sangat merugikan wanita.

Akan tetapi dalam praktiknya, suami kontrak tetap memberi uang/*sangu* kepada istri kontraknya yang berupa sejumlah uang untuk menunjang atau meringankan beban kebutuhan hidupnya. Akan tetapi pemberian uang ini bukan merupakan kewajiban bagi suami kontrak, sehingga ada tidaknya pemberian uang ini sangat tergantung pada kebaikan hati suami kontrak. Demikian juga dalam kaitannya dengan anak, berakhirnya kawin kontrak membuat suami kontrak menjadi tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya hidup anaknya, walaupun anak itu adalah anak kandungnya sendiri.

Jika dilihat dari kedudukan mantan istri kontrak, maka berakhirnya kawin kontrak membuatnya kembali berstatus *single*. Akan tetapi status *single* di sini bukan dalam arti sebagai janda ataupun perawan. Hal ini dikarenakan jika dianggap sebagai janda, maka seharusnya ada proses perceraian yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Sebagaimana diketahui bahwa perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan perceraian menurut kawin kontrak, tidak ada sidang ataupun cara-cara lain untuk terjadinya perceraian, misalnya diceraikan melalui amil yang tadinya menikahkan pasangan tersebut. Jadi dalam kawin kontrak perkawinan berakhir begitu saja tanpa ada proses apapun. Setelah sampai waktu yang diperjanjikan, maka berakhirilah perkawinan kontrak yang dilaksanakan oleh mereka.

Oleh karena itu, dalam masyarakat khususnya di Warung Kaleng Cisarua Bogor, perempuan yang sudah pernah menjadi istri kontrak biasanya akan kembali menjadi istri kontrak bagi laki-laki yang lain. Hal ini dikarenakan sulit bagi mereka untuk mendapatkan suami yang benar-benar mau menerima keadaan mereka apa adanya. Dari uraian ini dapat dikatakan bahwa siapa pun, baik laki-laki maupun wanita, baik yang bersikap pro maupun kontra, akan sepakat dan menilai, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam masalah kawin kontrak. Manakala perceraian atau perpisahan antara suami istri terjadi, sangatlah jelas pihak wanitalah yang paling merasakan getahnya dalam kawin kontrak kaum perempuan yang lugu, polos, ikhlas, penuh pengabdian, penuh pengorbanan, dan kesetiaan, merekalah yang akhirnya menjadi korban yang sengsara hidupnya. Sementara pihak laki-laki yang telah mengawininya belum tentu akan memberi perhatian lagi kepada mantan istri kontraknya.

Penderitaan yang dialami istri kontrak sesudah berakhirnya kawin kontrak juga meliputi penderitaan psikologis. Bagi wanita, pernikahan adalah salah satu tujuan hidupnya. Bagi mereka mencintai seseorang dan mengabdikan kepadanya adalah segala-galanya. Jika wanita menemukan orang yang tepat dan sesuai dengan tambatan hatinya, maka pengorbanan sebesar apapun bisa ia berikan karena itu sudah kodratnya wanita. Di lain pihak, bagi anak yang lahir dari kawin kontrak juga tidak sedikit yang penderita yang ditinggalkan. Masyarakat tidak lagi berdebat tentang begitu buruknya akibat yang harus diderita anak jika orang tua mereka harus bercerai. Bukti telah berbicara, anak yang dibesarkan dalam kondisi ini kelak ketika anak tersebut dewasa memiliki kecenderungan menjadi orang yang bermasalah, susah

diatur, dan lain sebagainya. Secara umum, pendidikan anak baru akan optimal jika ditangani oleh ayah dan ibunya. Anak yang lahir dari nikah *mut'ah* biasanya jadi akan mengalami penderitaan. Dari segi hidup sudah dapat dipastikan bahwa anak yang lahir dari kawin kontrak harus menerima konsekuensi ketidakpedulian ayahnya atas biaya hidupnya. Di samping itu juga bisa jadi seumur hidupnya akan mejadi objek penghinaan yang dilakukan oleh teman-temannya dan masyarakat yang berada di sekitarnya, sebagai anak yang tidak mempunyai bapak. Di samping itu juga anak tersebut harus merelakan tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ayahnya dari sejak dilahirkan sampai dengan dewasa.

3. Akibat Hukum Kawin Kontrak terhadap Harta Kekayaan

Sebuah perkawinan walaupun hanya berlangsung untuk sementara waktu, bagaimanapun mempunyai waktu ketika suami istri tersebut hidup bersama. Demikian juga dalam perkawinan kontrak. Dalam hal ini, penulis menggunakan dasar Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam karena pada prinsipnya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang kawin kontrak adalah perkawinan Islam.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, harta yang tercipta dalam perkawinan menjadi harta bersama, dan oleh karenanya apabila terjadi perceraian harta tersebut dibagi dua sama besar. Akan tetapi di dalam kawin kontrak ketentuan tersebut sama sekali tidak berlaku. Dengan demikian putusnya perkawinan dalam kawin kontrak, Selain tidak ada harta bersama, kawin kontrak juga tidak menyebabkan hubungan saling mewarisi antara suami dengan istri kontrak. Karena sebagaimana dikemukakan dalam syarat-syarat kawin kontrak, salah tidak akan menyebabkan dilakukan pembagian harta bersama. satunya menyatakan bahwa "Istri atau pasangan

wanita tidak memiliki hak waris". Artinya bahwa walaupun suami kontrak meninggal pada saat kawin kontrak masih berlangsung, istri kontrak tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari suaminya.

Di dalam sistem hukum di Indonesia keinginan istri kontrak untuk mewarisi harta suami kontraknya tidak dapat dimintakan secara hukum. Hal ini dikarenakan secara hukum kawin kontrak tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, sehingga akibatnya:¹²

- a. Istri tidak dianggap istri sah;
- b. Istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika dia meninggal dunia; dan
- c. Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

Adanya kenyataan yang demikian sama sekali tidak dapat diprotes oleh pihak istri ataupun diajukan ke depan pengadilan. Hal ini dikarenakan status perkawinan yang mereka lakukan tidak diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Selain itu dari awal istri kontrak juga menyadari konsekuensi dari perkawinan kontrak yang mereka lakukan akan membuat dia tidak memiliki hak sebagaimana perkawinan pada umumnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep kawin kontrak dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak dikenal. Hal ini tersirat dalam isi pasal-pasal yang tertuang di dalamnya, sehingga dapat disimpulkan pada semua aspek yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 kawin

12 Ratna Bataramurti, "Perlindungan Hukum Bagi Wanita", <http://www.lbh-apik.or.id>, diakses 7 Agustus 2018.

kontrak tidak dikenal. Dalam kawin kontrak sifat perkawinannya yang hanya sementara waktu, membuat tidak sejalan dengan tujuan dari sebuah perkawinan, selain itu tidak dicatarkannya perkawinan yang dilakukan dengan sistem yang ada pada kawin kontrak juga tidak sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan yang di mana pada Undang-Undang Perkawinan, perkawinan itu dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum. Selain itu tidak adanya hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami, tidak adanya hak mewarisi dari istri kontrak terhadap suami kontrak, status anak yang tidak sah, tidak adanya kewajiban bagi suami kontrak untuk menafkahi anak yang dilahirkan dari kawin kontrak, serta cara berakhir kawin kontrak yang tidak melalui sidang pengadilan, sehingga semua aspek itu tidak sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Dampak negatif dari fenomena kawin kontrak, yaitu adanya lokalisasi terselubung, di samping adanya peningkatan jumlah penduduk yang kurang terkontrol dengan baik akibat dari lahirnya anak-anak hasil kawin kontrak tersebut, sebab perkawinannya tidak dicatat.

2. Akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan istri adalah bahwa istri harus menjalankan semua kewajiban sebagai istri pada umumnya. Kedudukan istri yang tidak mempunyai surat nikah dan akta nikah menyebabkan istri tidak mempunyai kekuatan hukum apapun untuk menuntut semua kewajiban dari suami kontraknya, untuk melindungi dirinya yang mereka lakukan tidak diakui dalam sistem hukum di Indonesia karena tidak dicatatkan. Padahal sudah sejak awal istri kontrak juga menyadari konsekuensi dari perkawinan kontrak yang mereka lakukan akan membuat mereka tidak memiliki hak sebagaimana perkawinan pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ad-duraiswisy, Yusuf. *Nikah Siri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Alqur'an dan As-sunnah*. Cetakan Pertama. Jakarta: Jumadats Tsaniah. 2010.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.

Jurnal

Mardani. "Praktik Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) dalam Perspektif Hukum Islam". *Binamulia Hukum Vol. 1, No. 2*, (Desember 2011), hlm. 87-100.

Perundang-Perundang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019).

Kompilasi Hukum Islam

Internet

Anonim. <http://www.dosenpendidikan.com/40-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap/>. Diakses 28 November 2017.

_____. <https://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/>. Diakses 28 November 2017.

_____. <http://masbembengs.blogspot.co.id/2010/04/harta-kekayaan-dalam-perkawinan.html>. Diakses 28 November 2017.

_____. <http://mmriset.blogspot.co.id/2012/01/teori-perkawinan.html>. Diakses 28 November 2017.

_____. <https://updatetalas.wordpress.com/2016/09/28/pengertian-nikah-kontrak/>. Diakses 20 Desember 2017.

Bataramurti, Ratna. "Perlindungan Hukum Bagi Wanita". <http://www.lbh-apik.or.id>. Diakses 7 Agustus 2018.